KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Draf RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Dibuka ke Publik
Tanggal : Rabu, 02 September 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

LEGISLASI

Draf RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Dibuka ke Publik

JAKARTA, KOMPAS – DPR belum juga membuka draf Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset kepada publik. Komisi III DPR hanya mengungkapkan sedikit demi sedikit isi draf yang tengah dibahas.

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal saat ditemui seusai Rapat Paripurna DPR, Selasa (1/9/2026), mengatakan, draf RUU Perampasan Aset belum dapat dibuka kepada publik karena proses pembahasannya masih berjalan. Menurut dia, draf itu masih harus dirapikan dan dibahas oleh tim perumus (timus) serta tim sinkronisasi (timsin).

"Ya nanti, kan, proses tahapan perapian, belum timus-timsin. Justru bahaya kalau belum timus-timsin sudah dibuka, malah jadi misinterpretasi nantinya," ujarnya.

Cucun menyatakan, DPR juga masih membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) serta menyusun naskah akademik RUU tersebut. Ia khawatir, jika draf dibuka sebelum proses pembahasan selesai, justru menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.

"Jangan, nanti malah jadi misinterpretasi," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, DPR masih menyempurnakan draf RUU Perampasan Aset dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari publik, termasuk para pakar. Penyempurnaan juga diperlukan untuk menyesuaikan substansi draf dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan.

"Memang di draf lama (RUU Perampasan Aset) itu ada beberapa yang kemudian harus disesuaikan karena ada juga (norma) yang dibuat, sebelum KUHP dan KUHAP disahkan yang baru," tuturnya.

Yang jelas, lanjut Dasco, substansi RUU itu akan mengatur perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Namun, ia belum dapat memastikan secara rinci rumusan pasal yang mengatur hal tersebut karena pembahasan masih berlangsung.

"Pokoknya itu, kalau tindak pidana koruptor, ya, itu aset yang dirampas," ujarnya.

Dasco menambahkan, perkembangan dan dinamika pembahasan masih terbuka seiring adanya masukan dari publik. Meski demikian, ia optimistis RUU Perampasan Aset dapat diselesaikan sesuai target pada 15 Desember 2026.

"Kalau 15 Desember, insya Allah," katanya.

Target penuntasan RUU Perampasan Aset pada 15 Desember merupakan target yang disepakati antara pimpinan DPR dan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Sejumlah pimpinan DPR, termasuk Dasco, sebelumnya menerima AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (27/8). Saat itu, AMPB mendesak DPR segera menuntaskan RUU Perampasan Aset.

DPR kemudian menegaskan komitmennya untuk penyelesaian dan pengesahan RUU tersebut paling lambat 15 Desember 2026. Apabila meleset dari target, pimpinan DPR siap mundur.

Bukan alat kekuasaan

Sebelumnya, Komisi III DPR mengungkapkan ada 13 jenis tindak pidana yang masuk dalam cakupan RUU Perampasan Aset. Ruang lingkup itu disusun berdasarkan usulan berbagai pihak yang diundang dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR serta perbandingan dengan ketentuan dan mekanisme perampasan aset yang berlaku di sejumlah negara.

Adapun jenis tindak pidana yang masuk dalam daftar tersebut meliputi korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme, dan penyelundupan manusia. Berikutnya, penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya, serta tindak pidana di bidang kehutanan. Selain itu, ada tindak pidana di bidang lingkungan hidup, perpajakan, perbankan, perasuransian, pertambangan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan orang.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan, ke depan, UU Perampasan Aset tidak boleh menjadi alat kekuasaan untuk memeras masyarakat, mengkriminalisasi lawan politik, bahkan membungkam pihak-pihak yang kritis. Karena itu, Komisi III DPR tengah mencari formula untuk memperkuat pengawasan dalam penerapan undang-undang tersebut. Oknum penegak hukum yang menyalahgunakan kekuasaan harus dikenai sanksi, mulai dari sanksi etik dan profesi hingga pidana.

Hingga saat ini, Komisi III DPR terus melanjutkan agenda meminta masukan dari publik terkait RUU Perampasan Aset. Setidaknya 50 narasumber sudah dimintai masukan. Komisi III juga telah melakukan kunjungan kerja ke tiga daerah.

(BOW/DYT)